



SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

☐ POSITIF ☒ NETRAL ☐ BAHAN PEMERIKSAAN ☐ PERHATIAN KHUSUS

Soal Korupsi BBM, Sekwan Bungkam

Ulil umidi siap diperiksa

BENGKULU - Desakan Made Sukiade, SH, kuasa hukum dari tersangka korupsi anggaran BBM dan Pemeliharaan Randis Setwan Seluma tahun 2017, Fery Lastoni mantan PPTK, agar penyidik Polda Bengkulu tak tebang pilih dalam penetapan tersangka mendapat tanggapan. Hanya saja dari delapan anggota DPRD Seluma periode 2014-2019, Cuma Ulil Umidi, S.Sos yang bersuara.

Sedangkan tujuh anggota DPRD lainnya, dan Sekretaris DPRD (Sekwan) Seluma yang dihubungi RB satu persatu memilih bungkam. "Kenapa harus takut

kalau kita tidak salah. Justru kita bungkam akan menimbulkan banyak pertanyaan. Yang pasti saya siap diperiksa kapan pun," tegas Ulil Umidi.

Ulil memastikan ia tak bersalah. Karena itu dirinya siap mengikuti proses perkara ini. Baik di Polda Bengkulu maupun bersaksi pengadilan saat proses persidangan dua tersangka, mantan PPT Fery Lastoni dan mantan bendahara Setwan Seluma Samsul Asri. "Saya siap hadir jika memang diminta. Seseuai dengan tujuan pemanggilan saya akan jelaskan dan sampaikan sesuai dengan yang saya ketahui dan alami," ujarnya.

Sementara itu, Made Sukiade, SH

menanggapi dewan dan pejabat Setwan yang memilih bungkam, mengatakan itu adalah hak mereka. Namun seharusnya dapat memberikan komentar dan tanggapan, agar didapat kejelasan atas perkara dugaan korupsi ini. "Dari sini kita sudah lihat. Kalau memang tidak menikmati kenapa harus takut. Berikan saja tanggapannya," ucap Made.

Made mengatakan kliennya siap buka-bukaan saat persidangan nanti. Semua yang diketahui terkait dana BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas ini akan disampaikan di hadapan majelis hakim. Sehingga semua dapat mengetahui siapa saja yang terlibat dalam perkara ini. "Jadi

tunggu saja di pengadilan nanti," sampainya.

Terpisah Kajari Seluma, M.Ali Akbar, SH, MH melalui Kasi Intel, Citra Apriyadi, SH, MH mengatakan saat ini JPU tengah mempersiapkan surat dakwaan dua tersangka. "Surat dakwaan kedua tersangka sedang kita persiapkan. Setelah semua siap, kita akan daftarkan ke PN Tipikor Bengkulu untuk sidang pertama," katanya.

Citra menambahkan kedua tersangka dijerat Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp 200 juta. Selain itu, ada sanksi pemberhentian tidak hormat sebagai ASN yang juga menanti kedua tersangka apabila telah keluar putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan keduanya bersalah.

Berkas perkara kedua tersangka dipisahkan (dua berkas) sesuai dengan sangkaan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Untuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdiri dari Kejari Seluma dan Kejati Bengkulu. "Untuk lebih jelas dakwaannya kita tunggu sidang dimulai," tutupnya. (aba)